

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah suatu negara dengan penerapan sistem negara demokratis. Sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Cerminan sistem demokrasi Indonesia dapat dilihat dari diselenggarakannya pemilu atau pilkada. Pemilihan umum juga berfungsi sebagai bentuk sarana untuk warga suatu negara yang sah jika ingin mempertahankan serta melakukan pemilihan pengganti dengan damai, demokratis serta bermartabat untuk seorang pemimpin di eksekutif beserta wakil di legislatif untuk melakukan pemberian mandat dalam menjalankan pemerintahan serta warga Negara diberikan kesempatan terbaik berperan menjadi pemimpin masyarakat negara demi terwujudnya cita-cita bersama kedepannya

Dalam realitasnya Pemilu di Indonesia terkesan menjadi “pertandingan” untuk memperebutkan penguasa semata, terdapat kecenderungan alamiah yang dimiliki dari masyarakat peserta pemilu di Indonesia dengan melakukan tindakan kecurangan. Kecurangan baik dengan suatu formula perjanjian kampanye dengan pencitraan berlebih-lebihan, dan ada dalam berbagai bentuk perbuatan yang nyata, biasanya berdampak langsung kepada penyelenggaraan

agar berpengaruh pada hasil dari Pemilu nantinya, seperti contoh “ Politik Uang” bahkan sampai jual-beli suara pemilih.¹

Badan Pengawas Pemilu dalam catatannya setidaknya ada 16.043 ditemukan dan dilaporkan adanya dugaan pelanggaran di Pemilu tahun 2019. Berdasarkan data yang ditemukan Bawaslu serta laporan yang diterima.

Rinciannya ada 533 kasus yang merupakan pelanggaran kategori pidana berjumlah, 1.096 untuk pelanggaran kategori hukum, ada juga 162 untuk pelanggaran kategori etik, 12.138 masuk pelanggaran kategori administratif serta 980 untuk lainnya, namun itu juga bukan termasuk dalam kategori jenis pelanggaran aturan pemilu. Berjumlah 14.462 merupakan dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan anggota dilapangan oleh pengawas. Serta 1.581 merupakan dugaan pelanggaran yang diterima langsung oleh Bawaslu.

Lalu, dalam kontestasi Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan serentak Bawaslu Provinsi Jawa Barat ada catatan totalnya ada 288 perkara laporan dugaan pelanggaran pada pemilu di Jawa Barat, Dari angka diatas, 168 ditemukan dari hasil pengawasan. Pelanggaran tersebut diklasifikasi dari 68 administrasi, 24 kode etik, 13 tindak pidana, dan 75 pelanggaran hukum lainnya dengan contoh pelanggaran yang melibatkan birokrat. Dari data diatas partisipasi dan kesadaran politik masih sangat rendah masyarakat untuk proses pengawasan individual pemilihan umum di Indonesia.

¹ Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, V, 2723-2328

Indikasi untuk melakukan pengaruh terhadap kesadaran partisipasi sangat banyak dan kompleks. Secara umum ada dua alasan utama dan fundamental yang berpengaruh bagi pemilih dalam menunaikan guna hak pilihnya. Pertama kesadaran atas politik dan kedua kepercayaan terhadap pemerintahan (sistem perpolitikan).

Sadar dalam berpolitik harus dipahami seberapa pentingnya hak serta kewajiban kita sebagai seorang warga negara yang berdaulat. Poin tersebut berkaitan dengan pemahaman individual masyarakat akan zona politiknya yang bersangkutan dengan minat serta perhatian seseorang tersebut dengan lingkungan dimana dia tinggal. Dan kepercayaan terhadap pemerintahan dapat dipahami untuk menilai jalannya pemerintahan

Berdasar dari penjelasan diatas, seorang pengamat politik bernama Jeffry Paige, dalam kutipan oleh Ramlan Surbakti (1992), terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, kecenderungan masyarakat yang aktif dalam berpartisipasi politik maka kesadaran akan cukup tinggi. Kedua, kecenderungan masyarakat yang pasif dalam berpartisipasi politik maka kesadaran akan rendah (apatis). Ketiga, yakni masyarakat cenderung militant masyarakat dalam berpartisipasi namun rendah kesadarannya.

Terakhir, jika dengan kesadaran dalam politik yang rendah, akan tetapi kepercayaan terhadap pemerintah begitu tinggi, partisipasi tersebut diartikan tidak aktif. Dengan begitu, kepercayaan serta kesadaran akan politik terkait pemerintahan bukan bagian poin yang selalu absolut. Dua poin itu akan selalu saling mempengaruhi, seperti status sisi perekonomian dan sosial, serta

penyaluran organisasi dan politik. Sementara partisipasi terhadap politik masuk dalam kategori variabel terpengaruh atau dependen

Pengawasan yang partisipatif penting terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis meskipun bukan suatu tata cara bernegara yang baik atau sempurna dalam melakukan pengaturan kehidupan suatu negara. Akan tetapi dalam sejarah telah terbukti bahwa sistem demokrasi suatu model bernegara yang memiliki kemungkinan peluang sangat kecil untuk melakukan penistaan kemanusiaan. Oleh sebabnya, meskipun secara historis dokumenter di bangsa ini minim ditemukannya kata demokrasi, sejak para pendiri dari zaman pejajahan berkonsisten melakukan penerapan prinsip bernegara yang demokratis untuk bangsa Indonesia.

Tidak ada Negara penganut demokrasi tanpa sistem pemilu, karena pemilu adalah suatu indikator inti dalam mengimplementasikan keyakinan berdemokrasi. Sejatinya, pemilihan umum bukan semata dijadikan ajang dalam meluapkan kebebasan masyarakat ikut serta kontestasi mencoblos atau memberikan suara untuk pemimpin, melainkan sebagai ajang untuk melakukan penilaian dan menguji calon penguasa yang menunjukkan citra di depan masyarakat.

Demikian juga dilihat dari pengalaman diri pemimpin dan bangsa memperlihatkan sebenarnya penyelenggaraan pemilihan umum sering cuma sebatas aktivitas seremonial politis yang terkesan formalitas saja, akibatnya

proses serta resiko yang menyimpang dari sejatinya target pemilihan umum sekaligus mencoreng nilai luhur berdemokrasi.²

Pada realitanya hal itu demikian mewajibkan ada suatu tindakan keinginan yang panjang demi membenarkan ketentuan pemilihan umum yang baik, yaitu dimulai dari pemilihan umum yang mengakomodir kebebasan masyarakat serta menjamin kepastian kekuasaan rakyat. Pelaksana pemilihan umum akan diharuskan untuk lebih mendalami secara filosofis pemilu itu sendiri, mempunyai wawasan serta terampil secara teknis untuk pelaksanaan pemilihan umum, dan komitmen dalam melaksanakan ketentuan pemilihan umum, demi tahapan pemilu lancar dan terlaksana sesuai arah dan tujuannya.

Berikutnya, pencapaian dari pemilihan umum yaitu penguasa yang diamanatkan, butuh diapresiasi dan dimanfaatkan untuk masyarakat supaya bisa konsisten melaksanakan peran dan fungsi dengan maksimal, namun mereka juga harus dikontrol supaya tidak sewenang-wenang dalam amanah kekuasaan masyarakat yang telah diberikan kepadanya.

Seperti yang dilihat, terlaksananya pemilihan umum di Indonesia terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga instansi itulah yang mengejawantahkan setiap perundang-undangan dan terlaksananya tertuju mengedepankan dasar yang berkeadilan. Dalam pelaksanaan komisi pemilihan umum (KPU) mendapatkan porsi terutama perhatian yang lebih dalam hal pengawasan. Pada prosesnya tidak jarang ada banyak pihak yang

² Andiraharja, D. G. (2021). Partisipasi Politik Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. Jurnal Keadilan Pemilu, II, 35-46

memanfaatkan kedua instansi dengan memanfaatkan KPU maupun Bawaslu sarana koalisi untuk kepentingan kepemimpinannya.

Melalui hal tersebut akhirnya memerlukan pengawasan yang ketat pada setiap tahap penyelenggaraan. Dalam mekanismenya pengawasan tentang pemilu diatur di lewat ketentuan dengan KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012 dan No 1 Tahun 2012 mengenai “Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Ketentuan ini merupakan pegangan fundamental untuk warga negara dalam menolong melakukan pengawasan dan pengawasantahapan dan tahapan pemilu yang penuh tanggung jawab dan adil.

Melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata “kawal” diartikan menjaga. Mengawal maknanya melakukan penjagaan; mengarahkan untuk menjaga keselamatan. Dari segi terminologi pengawalan pemilihan umum berarti melakukan peranan menjaga proses serta tahapan penyelenggaraan pemilu terlaksana dengan baik dan damai serta terwujud pemilu yang demokratis.

Ada juga pihak yang harus dijaga yakni mereka para penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, Partai Politik serta aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakumdu (Gabungan Penegak Hukum Terpadu). Sedangkan sebagai penjaga ialah sistem fundamental di masyarakat yang telah terbentuk sedari awal pembentukan bangsa dan negara ini yakni sering disebut Civil Society yang menjadi penggerak perjuangan persatuan pembebasan bangsa dari penjajahan.

³ Peraturan KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012 dan No 1 Tahun 2012 mengenai “Kode Etik Penyelenggara Pemilu”.

Salah satu lembaga Civil Society saat ini yang bisa melakukan pengawalan proses pemilihan dari penyelenggara pemilu adalah lembaga pemantau pemilu. Pelaksanaannya pemantau pemilu ini pada sejatinya bermakna pemantauan atau melakukan penglihatan sebagaimana yang bisa di lihat. Aktivitas pemantauan ini biasanya dilakukan kapan saja, dari mana saja serta berasal dari masyarakat kelompok mana saja.

Elemen dari masyarakat yang bisa dilibatkan dalam pengamatan dan pengawasan di antaranya adalah pemilih, peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang Pemilu menyatakan tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan tentang penyimpangan pemilu, yaitu pemilih, lembaga pemantau pemilu, dan peserta pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ialah instansi Negara dalam hal pelaksanaan pemilihan umum, yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia

Sebagai instansi yang mengawasi pelaksanaan, bawaslu tetap memiliki ketidakmampuan untuk mengamati setiap rangkaian pemilihan umum serta pilihan kepala daerah, maka dari itu Bawaslu melakukan sejumlah terobosan kegiatan krusial guna meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pengawasan pemilu yaitu antara lain Gowaslu, Pengelolaan Media Sosial, Forum Warga Pengawasan Pemilu, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu, Kuliah Kerja Nyata

(KKN) Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Pojok Pengawasan, serta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ialah suatu wadah pembekalan politik dengan diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) guna mengakomodir keinginan rakyat untuk pendidikan supaya bisa melibatkan diri untuk memantau tahapan pelaksanaan pemilihan umum atau pilkada. SKPP sebuah gebrakan kolaborasi dari Bawaslu dengan masyarakat guna menciptakan tahapan Pemilihan umum yang berintegritas, disisi lain Bawaslu memfasilitasi pembekalan untuk khalayak umum agar pemilik hak suara berkeinginan untuk ikut untuk partisipasi memantau jalannya proses Pemilihan umum atau Pilihan kepala daerah.

Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 silam menjadi kendala dalam proses tahapan pemilu yang mengharuskan perubahan dalam tehnik penyelenggaraan, dengan adanya penerapan pembatasan sosial dan pembatasan jarak akan tetapi hal tersebut tidak membuat Bawaslu patah arang dalam melakukan upaya pendidikan politik pemilih dan pencegahan pelanggaran pilkada. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tetap dilakukan secara daring (SKPP Daring).

Mei 2020 program tersebut mulai dilaksanakan. Kader SKPP daring diharapkan dapat mengasah pendidikan politik dan keahlian tehnik mengenai bentuk pemantauan terhadap kelompok-kelompok pengawas pemilihan umum serta berbagi pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat.

Dalam memanfaatkan teknologi transformasi dan sosial media yang ada SKPP online membentuk formulasi untuk solusi dari suatu permasalahan ketidakmampuan dalam ruang lingkup dan waktu untuk pendalaman pendidikan partisipatif rakyat umum dalam pemantauan. Melalui SKPP online, bawaslu berusaha menjadi fasilitator bermanfaat serta efektif bagi rakyat untuk bebas mendapatkan pemahaman dan wawasan seseorang menjadi pengawas partisipatif.

Target menyelenggarakan SKPP online ialah memperbesar tingkat kualitas pemantau partisipatif politik dalam pemilihan umum dan pilkada melalui masyarakat. Pemantau partisipatif ialah sebuah hasil dari efektivitas banyaknya elemen yang mengetahui fungsi dan tugas pokoknya pemantau pemilu. Selain itu pengawasan partisipatif, anggota SKPP online kedepannya akan melahirkan kader yang berperan menjadi perpanjangan tangan bawaslu untuk memobilisasi masyarakat ikut turut serta melakukan pemantauan partisipatif pemilu.

SKPP online telah dilaksanakan oleh tiap-tiap bawaslu provinsi, Kabupaten/Kota. Hasil output SKPP online ini mengharap para kader menjadi kader pengawas partisipatif di provinsi dan kabupaten/kota-nya. Bukan cuma itu, untuk sisi kuantitas Bawaslu tingkat provinsi memilih 3 orang kader terbaik dari setiap Kabupaten/Kota untuk lebih lanjut merasakan SKPP luar jaringan (tatap muka) supaya lebih memperdalam pengalaman lagi tentang pengawasan pemilihan umum.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, maka perkembangan berbagai cara metode pelanggaran didalam pemilu, tidak hanya pelanggaran dan kerentanan akan tetapi politik partisipatif dalam pemilu yang semakin mengalami penurunan mulai sejak awal pemilu pertama hingga terakhir diselenggarakan, menunjukkan indeks pembekalan Pendidikan politik terkhususnya mengenai kepemiluan sangat dibutuhkan sekarang ini.⁴

Ciri dari masyarakat yang berdemokrasi bisa disandingkan dengan sebuah atmosfer masyarakat yang dilibatkan atau sebagaimana mungkin mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi luas dalam mengatur hubungan antara mereka. Namun, dalam proses dan makna sisi doktrinal, istilah ini tertuju kepada sistem disaat keputusan diambil oleh komunitas elit-elit terkait untuk memmanfaatkannya.

Water Lippman berpendapat bahwa masyarakat sejatinya dijadikan penonton aksi namun bukan sebagai kapasitas “partisipasi”. Padahal masyarakat dalam partisipasi politik merupakan elemen esensial yang mana dalam tatanan negara demokrasi.

Meskipun diakui dalam masyarakat tradisional partisipasi warga untuk turut serta menentukan kebijakan publik relatif sangat kecil. Menurut Sudjono Sastroatmodjo, dalam konteks masyarakat sederhana, peranan mereka kurang begitu diperhitungkan dalam penentuan proses-proses politik.

⁴ Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Depok, *Wajah Pesta Demokrasi Di Masa Pandemi*, Depok: Bawaslu Kota Depok, 2020.

Partisipasi politik dapat dipahami sebagai aktivitas individu atau kelompok untuk turut serta aktif dalam politik, yakni memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak serta untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.

Weimer sebagaimana dikutip Sastroatmojo (1995), menyatakan setidaknya terdapat 5 (lima) faktor penyebab semakin luasnya partisipasi politik yakni:

- 1). Modernisasi di segala bidang;
- 2). Perubahan pada struktur kelas sosial;
- 3). Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa;
- 4). Terjadi konflik diantara pemimpin-pemimpin politik;
- 5). Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan

Dalam konteks tulisan ini, partisipasi politik merujuk secara khusus pada pengawasan proses pemilihan pemimpin itu sendiri, yakni pemilihan umum (pemilu) dan pilkada. Pemilihan sendiri diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat, yaitu langsung, umum, bebas dalam negara, rahasia, jujur dan adil. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, pemilu didefinisikan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota dengan pemilihan langsung gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Indonesia adalah negara hukum, dan kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD 1945. Patuhi gagasan

demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat, layani rakyat, layani rakyat, dan layani rakyat.⁵

Pemerintahan Indonesia Ini merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila yang berbunyi : “Kebijaksanaan Batin Memimpin Kerakyatan” permusyawaratan/perwakilan”, tetapi pemerintahan rakyat yang berdaulat memerlukan partisipasi rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpinnya sendiri, Indonesia terdiri provinsi dan provinsi dengan kabupatendan kota, setiap kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai panitia perwakilan rakyat kabupaten yang anggotanya dipilih dengan hak suara (universal suffrage) tersebut pada ayat (1).UUD 1945 Nomor 18(3)

Pemilihan umum diselenggarakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kedaulatan rakyat Pemerintahan Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengadakan pemilihan umum yang terjamin. Perwujudan hak politik rakyat merupakan syarat, wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pemilu yang beritikad baik, berdasarkan Pasal 22E(5) UUD 1945, dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu permanen dan mandiri

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu penyelenggara pemilu yang mandiri, bebas dari segala pengaruh yang berkaitan dengan

⁵ *Partisipasi Politik: Pengertian, Teori, Faktor dan Bentuknya*, tersedia pada: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya?page=all> diakses pada 20 Januari 2023

pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas kewenangan Bawaslu diatur dalam UU No.1. 20. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Bawaslu memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan kerangka pencegahan dan penindakan pemilu untuk pemilu yang demokratis. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan kegiatannya Pencapaian kinerja dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (APBN).⁶

Sebagai lembaga, memanfaatkan APBN untuk menjalankan program dan kegiatannya dengan tetap mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu adalah:⁷

1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi:

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5115>

⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>

o mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

o mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. penetapan peserta Pemilu;
3. proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan

- wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 9. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 12. pelaksanaan putusan DKPP; dan
 13. proses penetapan hasil Pemilu.

o mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;

o memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang; e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;

o evaluasi pengawasan Pemilu;

o menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan

o melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang:

o menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

o menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;

o menyelesaikan sengketa Pemilu;

o membentuk Bawaslu Provinsi;

o mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan

o melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bawaslu berkewajiban:

o bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

o melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

o menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

o menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan

o melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Intinya, Bawaslu membutuhkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berperan serta dalam pengawasan. 188 Jurnal Pemantauan Jawa Barat Pemantauan partisipatif muncul dari keinginan untuk dapat memantau pemilu yang tidak terstruktur. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif menghasilkan pemilihan yang adil dan pemimpin yang kompeten.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kepemudaan merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam proses pembangunan bangsa. Pemuda sendiri merupakan salah satu kekuatan moral, kekuatan kontrol sosial dan agen perubahan, yang mewujudkan fungsi, peran, sifat dan status strategisnya dalam pembangunan nasional.⁸

Untuk itu peran pemuda khususnya di Indonesia harus menjadi pengawal pembangunan nasional yang mendasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kebhinekaan dan kemerdekaan. Pemilu juga berdampak besar pada pemilih pemuda, yang menyebabkan sikap apatis politik di kalangan anak muda. Sikap apatis ini dapat memanasikan dirinya dalam kurangnya minat dalam politik, ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan keengganan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. tidak memihak untuk kepentingan perusahaan.

Kedepan, anak muda akan memiliki kekuatan berpikir untuk mengurangi apatisisme politik. Proses politik dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat atau pemuda dapat menjadi aktor utama dalam membentuk kebijakan politik

Melihat permasalahan di atas, Bawaslu memandang penting dan perlu adanya sistem diklat supervisi partisipatif dalam rangka mempersiapkan supervisi partisipatif dengan mengerahkan kader-kader yang mampu untuk

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009> di akses pada 23 Januari 2023.

melaksanakan supervisi terhadap sistem pengawasan partisipatif dalam beberapa komunitas masyarakat.

Menurut Kartini (2009), konsep pendidikan kewarganegaraan adalah upaya pendidikan yang berulang, sadar dan sistematis yang ditujukan pada kewarganegaraan untuk mengembangkan individu yang sadar yang mampu menjadi aktor politik, bertanggung jawab atas perilaku etis dalam pencapaian tujuan politik. Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan salah satu bentuk pendidikan orang dewasa yaitu mempersiapkan kader-kader kombatan politik untuk mencapai kesepakatan politik guna mencapai dan mencapai tujuan politiknya.

Pada pelaksanaan program tersebut untuk mempelajari kerangka hukum pemilu mengatur mekanisme dan penyelesaian permasalahan hukum penyelenggaraan pemilu agar lebih efektif. Tidak hanya itu pelaksanaan SKPP tujuannya ialah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu. Sehingga, keadilan bagi seluruh pihak dalam kepemiluan dapat terpenuhi.

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti “**PENDIDIKAN POLITIK PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DI BAWASLU KOTA DEPOK 2021**” dikarenakan program tersebut sedang giat dilakukan khususnya di kota Depok sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah ini adalah;

1. Bagaimana pendidikan politik yang dilakukan bawaslu kota depok dalam program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan bawaslu kota depok dalam program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah;

1. Untuk menjelaskan pendidikan politik yang dilakukan bawaslu kota depok dalam program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.
2. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan bawaslu kota depok dalam program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah;

1. Bagi Akademisi

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi yang berkaitan dengan proses pendidikan politik khususnya di kota Depok

2. Bagi Praktisi

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat khususnya di kota Depok dalam pemilihan dan pengawasan dalam pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang terperinci, dan untuk mempermudah dari pada skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam 5 bab yaitu;

1. BAB I, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, tinjauan pustaka yang menjelaskan teori dan konsep serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penulis.
3. BAB III, metode penelitian yang berisi metode penelitian yang penulis pakai, analisis data penelitian dan interpretasi hasil penelitian sebagai hasil penelitian.
4. BAB IV, pembahasan yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum, pendidikan politik, dan bentuk-bentuk pendidikan politik dari program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Depok
5. BAB V, merupakan bab terakhir dari penulisan penelitian yang berisikan penutup dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Serta berisi saran-saran baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.